

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK SUMUT KCP
SYARIAH STABAT
(Tinjauan Fiqih Muamalah)**

Ayu Liviana¹, Azhar², Anjur Perkasa Alam³

¹ayuliviana302@gmail.com

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

²azharmedan518@gmail.com

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

³anjurpohan@gmail.com

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pembiayaan akad mudharabah pada PT. Bank Sumut Kcp Syariah Stabat. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah pada proses pembiayaan akad mudharabah pada PT. Bank Sumut Kcp Syariah Stabat. Untuk mengetahui produk yang ada pada Bank Sumut Kcp Syariah Stabat yang menjual akad mudharabah. Jenis penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk dapat mengeksplorasi data-datayang dikumpulkan serta mendeskripsikan dengan jelas permasalahan dan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi ,interview atau wawancara terstruktur,dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deponan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka..

Kata kunci: Analisis, Pembiayaan Mudharabah, Fiqih Muamalah.

Abstract

The purpose of this study was to determine the process of financing the mudharabah contract at PT. Bank Sumut Kcp Syariah Stabat. To find out the review of Fiqh Muamalah on the process of financing the mudharabah contract at PT. Bank Sumut Kcp

Syariah Stabat. To find out the products that exist at Bank Sumut Kcp Syariah Stabat which sell mudharabah contracts. This type of qualitative research is used in this study using descriptive analysis methods. Descriptive analysis is used to explore the collected data and describe clearly the problems and research results. Data collection is done through observation, interviews or structured interviews, and documentation. The results of this study indicate that financing in general is the provision of money or an equivalent claim, based on an agreement or agreement between the bank and another party that requires the party being financed to return the money or bill after a certain period of time with a reward or profit sharing. The principle of mudaraba, the depositor acts as shahibul maal (owner of capital) and the bank as mudharib (manager). The funds are used by the bank to finance murabahah or ijarah as previously described. The bank can also use the funds to carry out mudharabah financing. The results of this business will be divided according to the agreed ratio. In the event that the bank uses it to carry out mudharabah financing, the bank is fully responsible for the losses that occur. The pillars of mudharabah are perfectly fulfilled (there are mudharib, there are owners of funds, there is a business that will be shared, there is a ratio, there is consent and acceptance). This mudharabah principle is applied to time deposit and time deposit products.

Keywords: Analysis, Mudharabah Financing, Fiqh Muamalah.

A. PENDAHULUAN

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak (Veithzal, 2008). Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An- Nisaa ayat 9, yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Depag RI, 2010).

Sektor jasa dewasa ini telah mengalami peningkatan yang dramatis di banding dekade sebelumnya, hal ini terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap perekonomian dunia yang kini telah mendominasi sekitar dua pertiganya. Kontribusi ini dapat dilihat dari segi income maupun kemampuannya menyerap sebagian besar supply tenaga kerja. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah “pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan” (Muhammad, 2005).

Adapun secara garis besar pembiayaan di perbankan syariah dapat dibagi dua jenis, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil (Rianto, 2012).

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998).

Kredit menurut istilah kredit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang, *credo* dalam bahasa romawi berarti kepercayaan, istilah di atas tersebut diambil dari ilmu fiqih yang diambil dari istilah *qard*. Sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan (Adiwarman, 2000).

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Setiap konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pemenuhan yang maksimal. Jumlah dan keanekaragaman barang yang dapat dipenuhi bergantung pada besar pendapatan/penghasilan.

Konsumen bebas memilih produk dan merek yang akan dibelinya. Keputusan membeli ada pada diri konsumen. Konsumen akan menggunakan berbagai kriteria dalam membeli produk dan merek tertentu. Di antaranya adalah ia akan membeli produk yang sesuai dengan kebutuhannya, selernya, dan daya belinya. Permintaan adalah berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah sesuatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Sebagaimana hukum permintaan “apabila semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, begitu sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut (Nopirin, 2000).”

Penelitian ini penulis lakukan di PT. Bank SUMUT Syariah Tbk. KCP Stabat. PT. Bank SUMUT Syariah Tbk. KCP Stabat merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menyediakan produk pembiayaan *mudharabah*. Data nasabah di Bank SUMUT Syariah Tbk. KCP Stabat yang menggunakan dana *Mudharabah* meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah data yang di dapat pada Bank SUMUT Syariah Tbk. KCP Stabat pada tahun 2019 terdapat 25 nasabah pengguna pembiayaan *mudharabah*, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 42 nasabah pengguna pembiayaan konsumtif. Dari data tersebut bahwa peminat pembiayaan *Mudharabah* meningkat setiap tahunnya sebanyak 50%.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fiqih muamalah dengan memaparkan data secara deskriptif sehingga memberikan pemahaman dan kejelasan dari penelitian. Variabel yang ada Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah Stabat (Tinjauan Fiqih Muamalah). Penelitian ini menggunakan analisis data *Nonprobability Sampling*. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Subyek yang diteliti adalah pimpinan, nasabah dan Karyawan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Stabat. Sedangkan yang dijadikan informan dalam penelitian adalah semua orang maupun lembaga yang terkait dengan penelitian.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Profil Bank Sumut Syariah

PT Bank SUMUT dahulu dikenal sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah, bentuk badan usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara nomor 5 Tahun 1965, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,00 dan saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah daerah Tingkat II Sumatera Utara.

Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara nomor 5 Tahun 1999, bentuk badan diubah kembali menjadi perseroan terbatas dengan nama Bank SUMUT. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01 TH 99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 Juli 1999. Modal dasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp 400.000.000,00. Dan karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank,

maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta Nomor 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500.000.000,00.

Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis jasa adalah suatu bisnis yang sensitif terhadap kemajuan informasi dan teknologi karena dalam operasi bisnis jasa data-data mengenai konsumen, transaksi dan karyawan-karyawan adalah alat yang esensial yang dapat membedakan jasa tersebut dengan jasa pesaing, juga dapat meningkatkan kualitas jasa dan pelayanan jasa itu sendiri. Selain itu, aspek fisik juga turut membuat *service* menjadi menarik dalam melakukan transaksinya, dengan kata lain kondisi fisik dimana jasa dipasarkan yaitu lokasi, gedung (interior dan eksterior), dan teknologi.

Ada beberapa kunci yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer perusahaan jasa, yaitu:

- 1) Apa yang diperlukan pasar bila jasa tidak tersedia di suatu lokasi yang nyaman pembelian jasa akan terhambat atau tertunda dan akan menyebabkan pelanggan mengubah pikiran atau mengubah pilihan;
- 2) Kecenderungan apa yang ada di dalam sektor aktivitas jasa dimana organisasi jasa beroperasi. Apakah pesaing dapat memasuki pasar;
- 3) Sejauh mana kefleksibelan jasa apakah jasa itu berorientasi teknologi atau orang dan sejauh mana kefleksibelannya terpengaruh oleh lokasi;
- 4) Apakah organisasi penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk menempatkan jasa di suatu lokasi nyaman;
- 5) Apakah sistem dan prosedur serta teknologi baru dapat dipakai untuk mengatasi kelemahan keputusan lokasi yang lama;
- 6) Sejauh mana kepentingan jasa pelengkap terhadap keputusan lokasi.
- 7) Apakah lokasi organisasi sejenis mempengaruhi keputusan lokasi.

Anggaran dasar bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Alina Hanum, S.H., Nomor 21 tanggal 9 Mei 2003 mengalami maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, persetujuan dari lembaga yang berwenang mengenai pengangkatan Direksi, tugas dan wewenang Direksi, pengangkatan komisaris utama, tugas dan wewenang komisaris, dewan pengawas syariah, tahun buku serta ketentuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank. Akta ini mendapat

persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor C-28802 HT.01.04 tahun 2003 tanggal 10 Desember 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 40 tanggal 18 Mei 2004 tambahan Nomor 4656. Sesuai dengan rekapitulasi antara Pemerintah RI, Bank Indonesia(BI), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara tanggal 7 Mei 1999 bank diikut sertakan dalam program rekapitulasi.

PT Bank SUMUT merupakan Bank Non Devisa yang berkantor pusat dan kantor cabang utama di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, sampai pada akhir tahun 2010 telah memiliki, 1 unit Kantor Pusat, 1 unit Cabang Utama Medan, 23 unit Kantor Cabang Konvensional, 3 unit Kantor Cabang Syariah, 68 unit Kantor Cabang Pembantu Konvensional, 3 unit Kantor Cabang Pembantu Syariah, 4 unit Kantor Kas, 29 payment Point, 19 unit Kas Mobil, 97 unit ATM dan 1 unit Sentra UMK di Cabang Medan.

Susunan komisaris dibentuk berdasarkan berita acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa pada PT Bank SUMUT Nomor 76 tanggal 28 Juni 2001 dari Notaris Alina Hanum, S.H., sedang susunan direksi dibentuk berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank SUMUT Nomor 28 tanggal 24 Mei 2004 dari Notaris H.Marwansyah Nasution, S.H. di Medan serta keputusan RUPS Sirkuler PT Bank SUMUT tanggal 10 Juni 2004.

Presiden Direktur pertama sekali pejabat oleh Drs. Diapari Panusunan Siregar dengan Ketua Dewan Pengurus dijabat oleh Radja Junjungan Lubis. Pucuk pimpinan berganti seiring waktu yaitu James Warren Harahap (1964-1984), Drs. Yahfin Siregar(1984-1991), Drs. Amryn (1991-1999), Drs. Abdul Rachman (1999-2000), dan Gus irawan (2000-sampai sekarang).

Dewan Pengawas juga berganti seiring dengan penggantian Gubernur Sumatera Utara yaitu Ulung Sitepu (1964-1965), P.R. Telambenua (1966-1967), Marah Halim Harahap (1967-1978), EWP Tambunan (1978-1983), Tengku Rizal Nurdin (1998-2005). Saat ini Dewan Pengawas diganti sebutannya menjadi Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Drs. Kasim Siyo.M.Si. sebagai Komisaris Utama.

Dalam perjalanan sejarahnya BPDSU mengawali usahanya dengan berkantor menyewa satu lantai rumah took (ruko) disebuah gedung milik Sutan Naga di jalan Palang Merah No.62 Medan, yang kemudian hari dikembangkan ke No.64-66,

dimana pada saat itu lantai dua masih dipakai pemilik sebagai kantornya. Tidak ada merk BPDSU di dinding depan ruko tersebut, yang ada hanya tulisan “Bank Pembangunan daerah Sumatera Utara” yang ditulis dengan kapur tulis dan digantung dekat pintu masuk. Baru dalam pertengahan tahun 1967 setelah BPDSU berlabu, gudang kantor yang disewa tersebut dibeli dan menjadi milik sendiri.

Setelah lebih kurang 13 tahun berkantor di jalan Palang Merah, maka pada tahun 1975, gedung baru kantor Pusat BPDSU yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.7 Medan. Selanjutnya, pada tahun 1984, atas petunjuk Gubernur Kaharuddin Nasution, dilakukan pembelian tanah eks Konsultan Inggris di jalan Imam Bonjol No.18 Medan. Dan setelah menghabiskan waktu pembangunan lebih kurang 29 bulan, maka 20 April 1989 Menteri Dalam Negeri telah meresmikan gedung baru Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama Medan yang berlantai 12 cukup megah dan representative yang terletak di jantung bisnis Kota Medan (Wall Street).

2. Sejarah Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank SUMUT, Khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survei yang dilakukan 8 (Delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini, dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut

membuka Unit usaha Syariah dengan 2 (dua) kantor cabang Syariah yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor cabang Syariah Padang Sidempuan.

3. Visi dan Misi

VISI

“meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera”

MISI

“meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional”.

4. Produk Bank Sumut Syariah

1) Penghimpun Dana

- a) Tabungan Wadiah
- b) Tabungan Marwah (Martabe Wadiah)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (sahibul mal), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga penjamin simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp 100.000.000.

a. Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya penyelenggara Ibadah haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

- c) Tabungan Mudharabah
- d) Tabungan Marhamah (Martabe bagi hasil Mudharabah)

Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (Sahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

e) Deposito ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

f) Simpanan Giro Wadiah

Simpanan Giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah yad ad dhamanah (Titipan murni). Pada Produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

2) Penyaluran Dana

Adapun produk PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah yang bersifat menyalurkan dana adalah:

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (Urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/ pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi. Namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Murabahah untuk konsumtif).

b. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (Shahibul mal) dengan nasabah sebagai pengelola dana (Mudharib). Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan mudharabah dapat dimanfaatkan untuk nasabah yang membutuhkan dana segar secara cepat untuk membiayai proyek/pekerjaan/usaha.

Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.

c. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana /modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam aqad.

d. Pinjaman (Qardh) dengan gadai Emas

Pinjaman (Qardh) dengan gadai Emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa.

3) Jasa – jasa Bank

a. Kiriman uang (Transfer)

Kiriman uang (Transfer) yaitu suatu jasa Bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan Qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip Wakalah.

b. Kliring

Kliring ialah tata cara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman, landasan syariahnya menggunakan prinsip wakalah.

c. Inkaso (Jasa Tagih)

Inkaso adalah pengiriman surat atau dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan (Tertarik) dalam surat atau dokumen berharga tersebut, dengan landasan syariahnya menggunakan prinsip wakalahnya.

d. Bank garansi

Bank Garansi yaitu pemberian janji bank (Penjamin) kepada pihak lain (Terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi menggunakan prinsip kafalah al-nualaqah. Dalam aplikasinya pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu : jaminan penawaran (Tender Bond), Penerimaan Uang Muka (Advance Payment Bond), Melaksanakan pekerjaan (Performance Bond), pemeliharaan (Maintenace/Retention Bond).

5. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Bank Sumut Syariah

- 1) Gedung
- 2) Ruang tunggu
- 3) Meja Teller dan CS
- 4) Kamar Mandi
- 5) Ruang Kepala Cabang
- 6) Ruang Karyawan
- 7) Dapur Umum

Keadaan Bank Sumut Syariah pada umumnya sangat strategis. Bank Sumut Syariah Stabat berada di kota Stabat. Lokasi yang sangat strategis memudahkan nasabah untuk menemukan Bank Sumut Syariah. Prasarana yang dimiliki oleh Bank Sumut Syariah, yaitu :

- 1) Sub Brance Manager
- 2) Micro Banking Manager
- 3) Branch Operator service
- 4) Admin
- 5) Customer service
- 6) Teller
- 7) Security
- 8) Driver
- 9) OB

6. Pembagian Tugas di Bank Sumut Kcp Syariah Stabat

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan Bank Sumut Kcp Syariah Stabat:

- 1) Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan Cabang Pembantu adalah sebagai berikut:

Merencanakan, mengkoordinir seluruh kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target yang di tetapkan secara efektif dan efisien untuk Bank.

- 2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Branch Operation Supervisor* adalah sebagai berikut:

Mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan service dan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah di kantor cabang dapat diselesaikan dengan baik.

- 3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Customer Service* adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk.
 - b. Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
 - c. Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan dan deposito.
 - d. Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
 - e. Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
 - f. Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bilyet deposito, dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
 - g. Membuat surat keluar dan memo internal.
 - h. Bertanggung jawab atas penomoran surat keluar, surat masuk, dan memo internal dan bertanggung jawab atas pengarsipannya.
 - i. Menyimpan berkas tabungan dan deposito.
 - j. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya Kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.
- 4) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Teller adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima setoran dari nasabah baik tunai ataupun non tunai, kemudian memposting di sistem komputer bank.

- b. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di konter bank dan melakukan posting di sistem komputer bank.
 - c. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian jumlah kas yang ada di sistem dengan kas yang ada di terminalnya.
- 5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Account officer* adalah sebagai berikut:
- a. Funding. Mencari atau menghubungi nasabah potensial. Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.
 - b. Lending. Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif. Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan. Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat. Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan. Penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.
- 6) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Unit Head* adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam
 - b. Menyusun rencana pembiayaan.
 - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
 - d. Melakukan analisis pembiayaan mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
 - e. Melakukan administrasi pembiayaan.
 - f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
 - g. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
 - h. Membuat akad pembiayaan.
- 7) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Accoun Officer Mikro* adalah sebagai berikut:
- a. Menawarkan dan menjual produk kepada nasabah yang ada dengan sebaik-baiknya.

- b. Bertanggung jawab secara langsung kepada usaha terhadap hasil kinerja dan pencapaian target simpanan (DPK)
 - c. Melakukan kegiatan pemasaran untuk dana pihak ketiga (DPK)
 - d. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan *Cros selling* kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan nasabah
 - e. Membuat rencana kunjungan kepada nasabah dalam rangka mencapai dana simpanan atau DPK
 - f. Menjaga hubungan yang baik (*relationship*) kepada nasabah agar dana simpanannya tidak keluar
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis bank
- 8) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Office Boy* adalah sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat kantor dan gedung kantor.
 - b. Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan karyawan.
 - c. Menyediakan minum untuk tamu dan semua karyawan kantor.
 - d. Membantu mengoperasikan mesin foto copy jika dibutuhkan.
- 9) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Security adalah sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang memmbuat keonaran lingkungan kantor.
 - b. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua asset yang ada di lingkungan kantor dari ancaman kejahatan.
 - c. Bertanggung jawab melindungi karyawan, nasabah, dan tamu dari ancaman gangguan keamanan atau kejahatan.
 - d. Membantu karyawan kantor Bank Sumut Syariah Stabat melayani *customer* di saat jam kantor.
 - e. Memelihara dan menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan.
 - f. Mengatur parkir kendaraan dan mempersilahkan nasabah yang datang.
 - g. Membantu mengontrol dan mematikan semua peralatan kantor, lampu, AC atau semua peralatan yang menggunakan listrik saat karyawan selesai bekerja.

- h. Bertanggung jawab mengunci semua pintu saat jam kantor selesai dan membukakan kembali saat jam kerja akan dimulai.
 - i. Menyerahkan semua kunci kepada penanggung jawab.
- 10) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Back Office* adalah sebagai berikut :
- a. Menjalankan fungsi entry data, seperti membukukan transaksi memindah bukukan dan transaksi *back office* lainnya (pengisian data *long CIF*, *Standing Intruction (SI)*, perubahan data *costumer* dan *scanning KCTT*)
 - b. Memproses transaksi dna pencairan pembiayaan (*loan operation*)
 - c. Membukukan serta memvalidasi tanda setoran yang diterima dari nasabah sesuai dengan jumlah waktu *kliring*
 - d. Wajib melaksanakan *encode* dengan mesin *encode*
 - e. Wajib menjumlah seluruh warkat kliring yang telah di encode dengan menggunakan mesin hitungan dilengkapi *tellstruck* dan harus cocok antara perubahan *teller kliring*, *encode*, jumlah tertera dimesin hitung
- 11) Tugas wewenang dan tanggung jawab penaksir emas sebagai berikut :
- a. Menaksir dan memperhitungkan nilai harga emas sesuai dengan harag pasaran yang sedang berlaku
 - b. Mengidentifikasi keaslian bobot dan karat
- 12) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Adminitrasi Pembiayaan (ADP) adalah sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab secara langsung kepada FSM terhadap hasil kinerja dan administrasi pembiayaan.
 - b. Memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek administrasi pembiayaan telah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku.
 - c. Melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan
 - d. Mengelola dan membina hubungan dengan pihak ketiga dengan terkait pembiayaan yang diberikan (pihak asuransi, notaris dan independen apraisal).

7. Kemudahan yang diberikan Bank Sumut Kcp Syariah Stabat

Bank merupakan sebuah tempat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini untuk menyimpan uang. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia

mempercayakan Bank sebagai alat penyimpanan uang. Langkah pertama jika ingin membuka tabungan di bank: membuat kartu ATM. Pada dasarnya, kartu ATM adalah kartu yang memberikan fasilitas dari perbankan kepada nasabah pemilik rekening tabungan di bank tersebut. ATM merupakan singkatan dari “Automatic Teller Machine”, dan di Indonesia artinya “Anjungan Tunai Mandiri.”

Bank Sumut Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia. Bank Sumut Syariah sudah memperluas cabangnya sampai ke pelosok negeri. Salah satu cabangnya terdapat di kota Stabat. Keberadaan Bank Sumut Syariah menarik minat sebagian besar masyarakat Stabat, untuk bergabung menjadi nasabah.

Menurut kamus populer Bahasa Indonesia nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Soetrisno, 2010)”. Menurut kamus ilmiah populer nasabah adalah “pertalian; perhubungan; perbandingan; sahabat; ansab; saudara; kerabat; langganan; pelanggan” (Pustaka Harapan, 2010). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan di sebuah bank.

Nasabah adalah kunci dari kesuksesan sebuah bank. Persaingan di dunia perbankan saat ini sangat ketat dalam hal mencari nasabah. Berbagai jenis keunggulan yang ditawarkan oleh bank untuk menarik minat nasabah menyimpan uang atau menabung di bank tersebut.

Nasabah yang memiliki minat dapat mengekspresikannya melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka menyukai suatu hal dari pada hal yang lain, dapat pula mereka memantapkan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas, sebagaimana yang dikatakan oleh Slameto bahwa “seseorang yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut (Slameto, 2002)”.

Dari segi lokasi yang sangat mudah dijangkau oleh para nasabah, yang terletak dipinggir kota Stabat. Pelayanan yang ramah tamah, sopan santun dan kekeluargaan. Tingkat keamanan yang memberikan kenyamanan bagi nasabah ataupun calon nasabah yang ingin bergabung di Bank Sumut Syariah. Tingkat suku bunga yang cukup rendah membuat nasabah semakin yakin untuk menyimpan uang di Bank Sumut Syariah. Keunggulan yang dimiliki Bank Syariah, mereka tidak

memakai sistem bunga, akan tetapi sistem bagi hasil yang sangat diminati bagi setiap nasabahnya yang ingin meminjam uang di Bank Syariah.

Kartu ATM (Automatic Teller Machine) yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwanang menghimpun dana.

ATM juga dikenal sebagai anjungan tunai mandiri, yaitu sebuah alat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller.

Salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam penggunaan kartu kredit adalah mesin ATM. ATM merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat. Pengertian ATM sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu Anjungan Tunai Mandiri.

Manfaat yang kita dapat dari penggunaan ATM adalah :

- a) Praktis dan mudah dalam pengoperasian mesin ATM,
- b) Melayani kebutuhan nasabah 24 jam termasuk hari libur,
- c) Menjamin keamanan dan privacy,
- d) Kemungkinan mengambil uang tunai lebih dari satu kali dalam satu hari,
- e) Terdapat diberbagai tempat yang strategis.

Di era globalisasi yang sudah canggih ini, semua orang sudah menggunakan ATM. Semua orang melakukan transaksi melalui ATM. Bisa dikatakan bahwa ATM Banking ini adalah kebutuhan nasabah saat ini. Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpan maupun rekening pinjaman pada pihak bank yang dapat berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Fauziah, 2014). Dengan kata lain nasabah ini adalah pihak atau orang yang menggunakan dan secara sengaja menjadi langganan bank yang dipercaya. Salah satu tujuan utama perbankan adalah untuk meningkatkan jumlah nasabah dengan memberkan pelayanan yang baik. Dengan pelayanan yang cepat dan tanpa menunggu terlalu lama. Hal ini membuat kepuasan bagi nasabah tersendiri.

Tujuan dari memiliki kartu ATM adalah untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang mau melakukan transaksi, tanpa harus melalui teller. Apa yang dimaksudkan dengan transaksi? Macam-macam, bisa dalam rupa menarik cash /

tunai, transfer ke rekening tabungan lain, memeriksa saldo, atau membayar ke merchant. Pembuatan kartu ATM sudah jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan sejak masa awal kemunculannya di Indonesia. Kini kartunya bisa jadi pada hari itu juga, bersamaan dengan jika mau membuka rekening simpanan.

Bila kita sudah punya tabungan dan kartu atm kita dapat melakukan transfer melalui mesin Atm yang banyak tersedia. prosedurnya awalnya hanya memasukan kartu atm kemudian mengisi kode PIN Atm kita dan selanjutnya prosedur untuk transfer akan tertera pada layar Atm.

Keuntungan transaksi Transfer menggunakan ATM :

1. Menghemat waktu
2. Lebih aman
3. Tidak perlu modal
4. Tidak ada biaya menerima
5. Dana langsung tersedia
6. Relatif mudah
7. Jarang ada transaksi palsu
8. Tidak ada biaya membayar (kecuali transfer beda bank / beda kota)

Selain ATM, banyak juga produk dari Bank yang ditawarkan. Masing – masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Bank hadir untuk memudahkan masyarakat bertransaksi dengan hitungan detik.

A. Temuan Umum Penelitian

Pendirian Unit Usaha Syariah didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah diresmikan pada tanggal 04 Nopember 2004, dengan dibukanya 2 unit Kantor Operasional yaitu :

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Cabang Syariah P.Sidimpuan

Sejalan dengan beriringnya waktu, sampai dengan tahun 2014 ini Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 5 kantor Cabang dan 17 kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara.

Hadirnya Bank Sumut Syariah di Kota Stabat menambah daftar Bank Syariah yang ada di Indonesia. Bank Sumut Syariah yang asalnya dari Sumatera Utara tidak hanya terdapat di daerah Sumatera Utara saja, akan tetapi terdapat di Provinsi lainnya. Bank Sumut Syariah berhasil mencuri perhatian masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah.

Hadirnya Bank Sumut Syariah di kota Stabat disambut baik oleh kalangan masyarakat. Banyak masyarakat stabat yang memilih Bank Sumut Syariah sebagai tempat menabung dan melakukan aktivitas perbankan lainnya. Lokasinya yang sangat strategis, berada di jantung kota Stabat, sangat memudahkan nasabah untuk mencarinya.

Faktor yang mempengaruhi minat nasabah menabung di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat, diantaranya :

1. Lokasi bank yang sangat strategis, sehingga memudahkan nasabah untuk menabung dan mencari Bank Sumut Syariah Stabat.
2. Pelayanan yang diberikan oleh karyawan, menambah minat nasabah untuk menabung.
3. Ruangan yang nyaman, bersih dan aman menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat.
4. Tenaga keamanan yang selalu menjaga keamanan nasabah saat menabung.
5. Pengaturan antrian menabung yang sangat kondusif, sehingga menuat nasabah merasa nyaman ketika menunggu antrian dalam bertransaksi di Bank Sumut Syariah Stabat.

B. Hasil Penelitian

Wawancara dengan Kepala Cabang Bank Sumut Syariah:

“Bisa Bapak jelaskan bagaimana keadaan lingkungan dan apasaja sarana dan prasarana yang terdapat di Bank Sumut Syariah?”

“keadaan lingkungan Bank Sumut Syariah baik dan aman-aman saja, dan juga sesuai dengan SOP. Sara dan prasarana yang terdapat di Bank Sumut Syariah yaitu : mobil kantor, komputer, printer, fotocopy, CCTV, AC, TV, dan alat perlengkapan lainnya. Dan untuk nasabah terdapat buku rekening dan ATM. Struktur organisasi yang terdapat di Bank Sumut Syariah sesuai dengan standar Bank Sumut Syariah yang lainnya, yaitu terdapat kepala cabang, wakil kepala cabang, karyawan, tenaga keamanan (Satpam) serta tenaga kebersihan (OB)” (Zulfikar Ahmad, 2022).

“Bagaimana menurut Bapak selama ini peran kepala cabang dalam meningkatkan kinerja dan motivasi kepada seluruh karyawan di Bank Sumut Syariah?”

“Menurut saya sebagai kepala cabang memberikan motivasi kepada seluruh karyawan agar tetap sabar menghadapi semua kendala yang terjadi di lapangan, turun langsung kelapangan melihat kinerja karyawan, menghibur karyawan sesekali juga saya lihat yang dilakukan oleh kepala cabang agar karyawan tidak bosan. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan yang mengakibatkan lumpuhnya keuangan diseluruh Indonesia, yaitu dengan adanya pandemi corona” (Zulfikar Ahmad, 2022).

“Meningat sistem perbankan sekarang segala sesuatunya dilakukan dengan sangat terbatas, maksudnya disini, kita harus menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan saat mengantri di Bank. Dan saya harapkan kepada seluruh karyawan agar serius dalam menjalankan kewajibannya, yaitu mengerjakan seluruh tugas yang telah diberikan. Dan mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berlalu, dan sistem perbankan syariah akan cepat terlaksana seperti yang seharusnya dengan tidak dibatasi satu dengan yang lainnya” (Zulfikar Ahmad, 2022).

“Sebagai kepala cabang saya sangat berharap agar seluruh karyawan dapat bertanggung jawab atas perannya masing-masing, bekerjalah sesuai SOP, serta mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dengan demikian barulah terlaksana sistem perbankan syariah yang baik sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh kepala cabang” (Zulfikar Ahmad, 2022).

Sehubungan dengan permintaan nasabah dalam pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Stabat, maka selaku marketing pembiayaan Mudharabah mengatakan singkat sebagai berikut. Wawancara dengan marketing pembiayaan Mudharabah Bank Sumut KCP Syariah Stabat:

“Apasaja yang anda ketahui mengenai pembiayaan mudharabah dan bagaimana dengan sistem pembiayaannya ?”

“Pembiayaan mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut” (Imaya Sari, 2022).

“Bagaimana peran marketing dalam menjelaskan sistem pembiayaan mudharabah serta manfaat apasaja yang di dapatkan oleh nasabah ?”

“Sebagai marketing saya selalu menjelaskan dengan baik, apasaja yang akan mereka dapatkan dengan menggunakan pembiayaan mudharabah. Penjelasan yang saya berikan yang pertama tergantung permintaan nasabah ingin dijelaskan masalah apa mengenai pembiayaan mudharabah, yang kedua sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah, agar tidak lari antara pertanyaan dan jawaban. Saya juga menjelaskan berbagai bnyak manfaat pembiayaan mudharabah, salah satunya bagi yang membutuhkan rumah, dengan menggunakan pembiayaan mudharabah ini mampu melakukan KPR untuk membeli rumah. Bagi yang kesulitan masalah biaya pendidikan, maka dengan menggunakan pembiayaan konsumtif ini semua bisa dilakukan” (Prianto, 2022).

“Bagaimana cara bekerjasama antar karyawan dalam meningkatkan loyalitas nasabah ?”

“Cara bekerjasama sendiri sudah kami tanamkan pada saat kami direkrut menjadi marketing. Artinya kami harus saling bekerja sama dalam tim, agar nasabah menjadi loyal kepada kami karena melihat kekompakan kami. Dan kami selalu memberikan pelayanan yang baik kepada setiap nasabah, sehingga nasabah tidak merasa canggung dalam bertanya mengenai hal yang mereka tidak mengerti” (Fachrul, 2022)

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan, sistem pembiayaan mudharabah sangat menguntungkan dimasa pandemi ini, karena dapat membatu masalah pendidikan, KPR pembelian rumah, gadai emas, pembelian kendaraan roda dua dan roda empat, serta pemberian dana pensiun.

Setelah mengumpulkan keterangan dari marketing dana konsumtif, maka guna melengkapi informasi yang dibutuhkan, kembali dilakukan pengumpulan data penelitian melalui informan ketiga yaitu nasabah Bank Sumut Kcp Syariah Stabat yaitu yang bernama Sintia Dewi, Audi Aulia dan Dava dimana

ketiganya merupakan nasabah pengguna pembiayaan mudharabah Bank Sumut Kcp Syariah Stabat.

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu hal yang sangat berguna bagi nasabah di masa pandemi ini, karena itu dapat membantu mereka masalah keuangan dalam rumahtangga. Di atas sudah dijabarkan beberapa penjelasan yang disampaikan oleh marketing dari pembiayaan konsumtif di Bank Sumut Kcp Syariah Stabat. Berikut saya paparkan wawancara dengan beberapa nasabah yang menggunakan pembiayaan konsumtif, yaitu bapak luthfi, ibu ema dan ibu rukayah.

“Apasaja yang anda ketahui mengenai pembiayaan mudharabah dan apa saja manfaat yang ada dapatkan sebagai nasabah nya?”

“Pembiayaan mudharabah adalah sistem pembiayaan yang sangat membantu kami selaku ibu rumah tangga dalam hal mengurus biaya pendidikan anak dimasa pandemi ini...”.

“Saya juga sependapat dengan ibu ema, karena ini masa sulit, tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir...” (Rukayah, 2022)

“Saya juga sangat setuju, selain sangat menguntungkan bagi kami, dan banyak juga manfaat yang kami dapatkan, salah satunya seperti saya seorang pensiunan, ingin menganbil rumah dengan KPR saya menggunakan sistem pembiayaan konsumtif, agar gaji pensiun saya dipotong secara langsung ” (Luthfi, 2022)

Bahwa dalam kegiatan pembiayaan mudharabah sangat menguntungkan bagi semua nasabah. Selain marketing yang sangat baik sistem yang ditawarkan sangat memudahkan bagi setiap nasabah. Apasaja kemudahan serta kesulitan yang anda dapatkan serta sudah berapa lama anda menjadi nasabah Bank Sumut Kcp Syariah Stabat ?

”Setiap melakukan peminjaman tentu saja ada beberapa hal kesulitan yang kita dapat, salah satunya apa bila kita pernah malkukan kredit macet, maka nama kita akan bermasalah ketika di cek di BI, oleh sebab itu saya sebagai nasabah menyarankan agar kita taat aturan, agar segala hal dpermudah. Saya sudah 2 tahun bergabung menjadi nasabah Bank Sumut Kcp Syariah Stabat, dan saya sangat bangga menjadi nasabah Bank Sumut Kcp Syariah Stabat karena sistem pelayanan yang baik.” (Erma, 2022).

”Saya sangat setuju dengan pernyataan ibu ema, karena saya tidak pernah memiliki kredit macet, jadi pengajuan saya selalu dimudahkan. Apa yang kita tanam itu lah yang kita dapat, jadi mudahkan urusan orang maka urusan kita juga akan dimudahkan. Saya juga sudan 2 tahun menjadi nasabah Bank

Sumut Kcp Syariah Stabat, dan sangat baik pelayanannya, dan sangat merespon nasabah dengan baik. Saran saya tingkatkan terus pelayanan di Bank Sumut Kcp Syariah Stabat” (Rukayah, 2022)

“Kalau saya sendiri sudah merasakan kemudahan memakai pembiayaan mudharabah ini, dengan hasil rumah yang saya tempati dengan keluarga. Bank Sumut Kcp Syariah Stabat sangat amanah dalam menjalankan segala sesuatu yang telah disepakati diawal ketika melakukan pembiayaan mudharabah. Saya sudah 3 tahun menjadi nasabah Bank Sumut Kcp Syariah Stabat.” (Luthfi, 2022)

Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan konsumtif sangat menguntungkan bagi setiap nasabah, dan sangat dibutuhkan bagi setiap nasabah dimasa pandemi ini. Dan kami ucapkan selamat bergabung tiga bank syariah terbesar di Indonesia, semoga bank syariah semakin amanah menjaga nasabahnya dan semakin mengedepankan nilai-nilai Islami.

1. Tinjauan Fiqih Muamalah mengenai Pembiayaan Mudharabah pada Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat

Bentuk transaksi dengan modal awal ditentukan oleh pemilik modal dan ditanda tangani atas persetujuan kedua belah pihak. Bentuk ini adalah *mudharabah muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shohibul mal* dan *mudharib* yang dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Menurut Ahmad Azhari Basyiri, Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian secara jelas tentang adanya ijab dan qabul.

Pada dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadist memiliki kemaslahatan bagi umatnya jika ajaran tersebut dilaksanakan secara benar sesuai dengan tuntutan hakiki dari ajaran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat : 48 sebagai Berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu;

maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Demikian juga halnya dengan *mudharabah*, jika ia dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan makna hakiki yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan hadist, maka kemaslahatan yang diinginkan akan tercapai dengan baik.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali agar pelaksanaannya yang telah ditetapkan Syar'i. Poin yang dimaksud adalah adanya persyaratan berupa jaminan (surat berharga/ barang), penentuan waktu laba dan aqad, penanggung jawab kerugian, penentuan waktu dalam pengebalian modal.

Berkenaan dengan adanya jaminan untuk mendapatkan modal seperti yang diisyatkan oleh pihak Bank SUMUT Syariah Stabat kepada pihak pengelola, hal ini tidak dijumpai dalam pola pelaksanaan *mudharabah* dalam Islam. Pemberian modal dengan jaminan pada dasarnya tidak keluar dari prinsip dan persyaratan pelaksanaan *mudharabah*. Tujuan *mudharabah* adalah untuk menggabungkan masing masing potensi, yakni pemilik modal yang tidak me miliki keahlian usaha dengan pengelola yang tidak mempunyai modal untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan. Hal ini sejalan dengan terminologi *al-Mudharabah* itu sendiri yakni kontrak dimana harta tertentu atau stok diberikan oleh pemilik kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keberuntungan, kelompok lain berhak terhada keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta, dalam praktek *mudharabah* dengan menggunakan jaminan dengan demikian, dalam aspek ini pelaksanaan *mudharabah* di *Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat* tampak nya sudah sesuai dengan prinsip yang ditetapkan syar'i.

Mengenai penentuan waktu laba oleh pihak Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat dalam aqad, hal ini tidak ditemukan dalam persyaratan *mudharabah*. Bahkan

sebaliknya, aqad hendaknya ditentukan berapa lamanya, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya. Seorang pengusaha kadang-kadang belum ber laba hari ini, akan tetapi mungkin baru memperoleh laba beberapa hari kemudian.

D. KESIMPULAN

Aplikasi mudharabah pada bank syariah yaitu Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank. Berikut ini uraian sekaligus tinjauan syar'i terhadap aplikasi tersebut: Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan qurban, tabungan pendidikan anak, dan sebagainya. Deposito biasa. Ketentuan teknisnya sama seperti ketentuan umum yang berlaku di semua bank. Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan pihak bank sebagai mudharib (amil). Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar modal (dana) dapat diputar. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Deposito khusus (special investment). Di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Keumuman bank syariah tidak menerapkan produk ini.

Daftar Pustaka

- Amalia, Euis, *Keadilan Diatributif dalam ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM Dank UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Edisi Revisi.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Assalam, 2010.
- Hakim. Irsyad, *Analisis Pembiayaan Konsumtif dalam meningkatkan pembiayaan mudharabah Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Jakarta*, UI: 2012.
- Isjhak RS, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Karim, Adiwarmanto, *Islam dan Analisis Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Karim, Alila, *Study Kelayakan Bisnis untuk UKM*, Yogyakarta: Media Persindi, 2008.
- Karim, Muhammad Abdul, *Kamus Bank Syariah*, Yogyakarta: Analiter, 2001.
- Khairunnisa, *Dampak Pembiayaan Mudharabah Konsumtif Terhadap Peningkatan Laba Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Makassar*, Universitas Negeri Makasar, 2012
- Machfoedz, Irham, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Fitramaya, 2010.
- Malik, Hatta Abdul, *Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Semarang: LPM Walisongo, Vol. 12, 2012.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Skunder*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Muhammad, *Bank Syariah problem dan prospek perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Musdalifah, *Manfaat Pembiayaan Mudharabah Konsumtif Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor*, UGM: 2010.
- Prasetyantoko, A, *Krisis Finansial Dalam Perlengkapan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Ridan, Muhammad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta:UIN Press, 2004.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sudarso, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004.
- Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, Jakarta: departemen Agama RI, 2008.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.